




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA



**DISELENGGARAKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2003**

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam bidang pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu membentuk dan menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Al- Quranul Karim;
 2. Al- Hadist;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848);
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3893);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 14);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Qanun Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 30 Tahun 2000);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;

- b. Pemerintah Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretaris Daerah Kabupaten dan sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah Kabupaten dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten, Kecamatan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Kepala Dinas;
- h. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran dalam semua aspek kehidupan umat pemeluknya.

BAB II
ORGANISASI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di bawah Bupati.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab dibidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya ;
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam ;
- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan Syiar Islam ;

- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam ;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syariat Islam ;
- b. Melestarikan nilai-nilai Islam ;
- c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiah, amarmakruf nahimungkar, baitalmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris ;
- d. Mengawas terhadap Syariat Islam ; dan
- e. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) ;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Litbang dan Program ;
 - d. Bidang Bina Peradilan;
 - e. Bidang Bina Peribadatan;
 - f. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam ;
 - g. Sub Bagian;
 - h. Sub Bidang;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Program terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Data, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Penyiapan Qanun.
- (4) Bidang Sumber Daya Manusia terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Tenaga Peradilan
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan Syari`at Islam

- (5) Bidang Peribadatan terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Penyuluhan Islam dan Pelaksanaan Ibadah Haji;
 - b. Sub Bidang Penataan Sarana dan Syi'ar Islam
- (6) Bidang Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
 - a. Sub Bidang Pencegahan Bimbingan dan Perdamaian;
 - b. Sub Bidang Penyidikan Pelanggaran Sya'riat Islam.
- (7) Rincian tugas-tugas jabatan sebagaimana tersebut di point 1 (satu) diatas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS

Pasal 7

- (1) Pada Organisasi Dinas Syariat Islam dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Sayariat Islam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas .
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Tehnis Dinas Syariat Islam sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGANGKATAN, KEPANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usulan kepala dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Eselon jabatan pada Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	III.a
d. Kepala Bidang	Eselon	III.a
e. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
g. Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a
h. Kepala Kepala UPTD	Eselon	IV.a

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpilikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di daerah.

Pasal 17

Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pelaksanaan Syariat Islam wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada, masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkannya Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DISAHKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2003**

BUPATI ACEH TENGGARA

dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Ir. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
NOMOR : 37